



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 5 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rab'ul Akhir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2017 yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;
- Bahwa Pemanding menganggap Majelis Hakim tidak secara jelas menerangkan, memberitahukan dan mempertimbangkan dalam putusannya bahwa Pemanding mempunyai hak-hak yang seharusnya didapat oleh Pemanding sebagai akibat adanya permohonan cerai talak dari Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya, mengenai kewajiban memberikan nafkah anak yang seharusnya menjadi kewajiban Terbanding sebagai ayah dari ketiga anak Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa dengan demikian, Pemanding mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dan memutuskan hak-hak Pemanding mengenai biaya akibat cerainya berupa :
 1. Uang mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Uang masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

yang dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding di hadapan Majelis Hakim;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding agar menghukum Terbanding untuk memberikan biaya nafkah ketiga anak Pemanding dan Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9.A1/1460/Hk.05/III/2017 tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Pebruari 2017 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Pebruari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Pebruari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9.A1/1459/Hk.05/III/2017 tanggal 8 Maret 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 dengan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/632/Hk.05/3/2017 tanggal 23 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 18 Januari 2017, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 5 Januari 2017, Terbanding hadir, sedangkan Pembanding tidak hadir, namun kepada Pembanding telah diberikan surat pemberitahuan isi putusan dan telah diterima secara patut dan sah pada tanggal 16 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 2 (dua) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili materi perkara, bersamaan itu pula, akan memberikan tanggapan atas alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan banding oleh Pembanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan memaklumi keadaan yang dihadapi oleh Pembanding sebagai salah satu bagian masyarakat/warga negara Indonesia yang *awam* dan buta hukum yang memerlukan bimbingan dan pelayanan hukum dari pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun demikian, bantuan yang diberikan kepada para pencari keadilan, tetap harus berpedoman pada hukum acara dan hukum materiil yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding setelah menyampaikan alasan-alasan (posita) banding, selanjutnya mengajukan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar hak-hak Pembanding berupa nafkah-nafkah/biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah ketiga anaknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan primer yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding yang pertama (menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, putus karena perceraian), telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan memberikan ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, selanjutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikuatkan;
2. Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding yang kedua (yaitu menghukum Terbanding untuk membayar hak-hak Pemanding berupa nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan), adalah termasuk tuntutan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan pada pemeriksaan perkara tingkat banding. Terhadap tuntutan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan oleh Pembanding dalam pemeriksaan perkara tingkat banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan pada pemeriksaan perkara tingkat banding adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR, yang menyatakan bahwa gugatan balik tidak boleh diajukan pada pemeriksaan perkara tingkat banding. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tuntutan balik (gugatan rekonvensi) Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan primer yang diajukan oleh Pembanding tersebut, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan sekunder dari Pembanding, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak berpekar, maka antara hak dan kewajiban harus sama sama ditunaikan oleh masing-masing pihak berperkara;
2. Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemenuhan hak bagi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan memberikan ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
3. Menimbang, bahwa Terbanding, selain mempunyai hak berupa menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding selaku istrinya, sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut di atas, Terbanding juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan (dilaksanakan) terhadap Pembanding, jika Terbanding benar-benar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, yaitu kewajiban-kewajiban sebagai akibat cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "*Bilamana perkawinan*

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. dan c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul". Juga berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

dan dalam kitab *Raudhatut-Thalibin* - Imam An-Nawawi Juz 6 halaman 474, yang berbunyi :

المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة

Artinya : "Seorang istri yang ditalak raj'i (oleh suaminya) berhak memperoleh nafkah dan kiswah (pakaian)."

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, bahwa Pemanding tidak ternyata seorang istri yang nusyuz, maka kewajiban-kewajiban tersebut tetap harus ditunaikan (dilaksanakan) oleh Terbanding terhadap Pemanding;

Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kewenangan secara *ex-officio* kepada Pengadilan/Hakim mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi pengadilan (majelis hakim) menghukum kepada Terbanding untuk memberikan (membayar)

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban yang menjadi hak bagi Pembanding disesuaikan dengan tingkat kelayakan dan rasa keadilan, yaitu :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah untuk 3 orang anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan 3 orang anak tersebut. Bahwa berdasarkan isyarat yang terkandung dalam surat permohonan Terbanding dan jawaban dari Pembanding, Majelis Hakim patut menduga bahwa selama kedua belah pihak berperkara berpisah tempat tinggal, maka ketiga anak tersebut tinggal bersama dan berada di bawah pemeliharaan Pembanding. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat menjatuhkan hukuman kepada Terbanding untuk memberikan nafkah anak melalui Pembanding bagi ketiga anaknya yang berada di bawah pemeliharaan Pembanding. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian C (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Juga berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Mughni* – Ibnu Qudamah - Juz 8 hal. 171, yang berbunyi :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَفَقَّهَُ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانَ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya : *“Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki (suami) wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk*

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya”.

Adapun nilai nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Terbanding adalah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan tingkat kemampuan Terbanding, serta adanya penambahan setiap tahunnya sebesar antara 10% hingga 20% berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 14;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah 3 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA JP, tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rab'ul Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat guna untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon, yang terdiri dari :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon melalui Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** dan **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.JK, tanggal 22 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Aday, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aday, S.Ag. M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 41/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)